

**HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG  
PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI**

***THE STATUS OF CHILD'S INHERITANCE RIGHT IN A PADA  
GELAHANG MARRIAGE IN BALINESE CUSTOMARY LAW***



**WAYAN SEDANA  
P3600211070**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN  
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS HASANUDIN  
MAKASAR  
2013**

**TESIS**

HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* PADA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI

*THE STATUS OF CHILD'S INHERITANCE RIGHT IN A PADA  
GELAHANG MARRIAGE IN BALINESE CUSTOMARY LAW*

Disusun Dan Diajukan Oleh

Wayan Sedana

NIM. P3600211070

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 3 Juni 2013

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Aminuddin, Salle, S.H., M.H.  
NIP.19480702 197503 1 001

Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H.  
NIP. 19591231 199203 1 007

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 1960062119860 12001

**LEMBAR PENGESAHAN**

HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN *PADA GELAHANG* PADA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI

*THE STATUS OF CHILD'S INHERITANCE RIGHT IN A PADA  
GELAHANG MARRIAGE IN BALINESE CUSTOMARY LAW*

Disusun Dan Diajukan Oleh

Wayan Sedana

NIM. P3600211070

Telah Dipertahankan di Depan Panitia Ujian Tesis

Pada Tanggal 3 juni 2013

Menyetujui

Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris

Prof. Dr. Aminuddin, Salle, S.H., M.H.  
NIP.19480702 197503 1 001

Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H.  
NIP. 19591231 199203 1 007

Mengetahui

Ketua Program Studi Magister Kenotariatan

Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H., M.Si.  
NIP. 1960062119860 12001

**PERNYATAAN**

Nama : **Wayan Sedana**

Nomor Pokok : P3600211070

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa tesis yang berjudul **“HAK WARIS ANAK DALAM PERKAWINAN PADA GELAHANG PADA MASYARAKAT HUKUM ADAT DI BALI”** adalah benar-benar karya saya sendiri. Hal yang bukan karya saya, dalam tesis tersebut diberi tanda *citasi* dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan saya di atas tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik, yang berupa pencabutan tesis dan gelar yang saya telah peroleh dari tesis tersebut.

Makassar, Mei 2013

Yang membuat pernyataan,

**Wayan Sedana**

## PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena kehendak-Nyalah, penulis bisa menyelesaikan Tesis ini dengan judul *Hak waris Anak Dalam Perkawinan Pada Gelahang Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali*.

Penulisan Tesis ini dimaksudkan sebagai salah satu persyaratan guna menyelesaikan studi S-2 pada Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Hasanuddin Makasar

Dalam kesempatan ini penulis menghaturkan terima kasih dan rasa hormat yang setinggi-tingginya atas perhatian serta bimbingan selama penulisan tesis ini kepada :

1. Prof. Dr. dr. Idrus A. Paturusi, Sp.B.,Sp.BO, selaku Rektor Universitas Hasanuddin.
2. Prof, Dr. Aswanto, S.H., M.H., DFM, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
3. Prof.Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. selaku wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Direktur Program Pasca Sarjana Universitas Hasanuddin Makasar
5. Dr. Nurfaidah Said, S.H., M.H.,M.Si, selaku Ketua Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar beserta jajarannya.

6. Prof. Dr. Aminuddin Salle, S.H., M.H. selaku Ketua dan Dr. I Nyoman Putu Budiarta, S.H., M.H, selaku Sekretaris yang telah dengan teliti memberikan petunjuk dan bimbingan serta meluangkan banyak waktu dalam memberikan masukan dan bimbingan sehingga terwujudnya penulisan tesis ini.
7. Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H., Prof. Dr. A. Suriyaman Mustari, S.H., M.H., dan Dr. Sri Susyanti Nur, S.H., M.H. selaku penguji Tesis yang telah banyak memberikan petunjuk dalam penulisan Tesis ini.
8. Para Guru Besar dan Dosen Program Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makasar.
9. Prof. Dr. I Made Sukarsa, S.E., M.S., selaku Rektor Universitas Warmadewa.
10. Ni Luh Made Mahendrawati, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Warmadewa beserta jajarannya.
11. I Gusti Nyoman Suryawan, S.H., M.H. Dosen Fakultas Hukum Universitas Warmadewa yang telah memberikan semangat dan dorongan untuk penelitian dan penulisan Tesis ini.
12. Karyawan/karyawati penulis yang telah banyak memberikan motivasi dan membantu dalam pengerjaan pengetikan Tesis ini.
13. Istri Penulis Dra. Ni Putu Armini Waisnawa serta putri penulis Putu Kharisa Pramudya yang senantiasa memberikan dorongan dan semangat serta doa yang tak henti-hentinya selama penelitian dan

penulisan Tesis ini sehingga dapat diselesaikan tanpa hambatan dan tepat waktu.

14. Teman-teman mahasiswa Magister Kenotariatan yang saya banggakan atas partisipasinya serta kekompakan memberikan informasi dan dorongan untuk saling membantu dalam menyelesaikan Tesis ini.

Dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan kritik dan saran untuk kesempurnaan karya ini, karena penulis menyadari akan kekurangan-kekurangan yang ada dalam penyusunan Tesis ini sehingga karya ini bermanfaat bagi kita semua seperti apa yang diharapkan serta dicita-citakan yakni pencapaian yang optimal.

Makasar, 2013

Penulis

## ABSTRAK

WAYAN SEDANA, Hak Waris Anak Dalam Perkawinan *Pada Gelahang* Pada Masyarakat Hukum Adat Di Bali. (dibimbing oleh Aminuddin Salle dan I Nyoman Putu Budiarta)

Penelitian dilakukan untuk menganalisis tata cara perkawinan *pada gelahang* dan kedudukan anak yang lahir sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan *pada gelahang*.

Penelitian ini dilakukan dengan penelitian hukum emperis penelitian yang pada awalnya meneliti tentang data sekunder, untuk kemudian dilanjutkan dengan penelitian terhadap data primer dilapangan atau masyarakat serta menggunakan pendekatan sosiologis dengan analisis data kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses pelaksanaan perkawinan *pada gelahang* sama dengan perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*, tetapi yang membedakan adalah pada tata pelaksanaan upacaranya pada perkawinan *pada gelahang* pelaksanaan upacaranya dilaksanakan dua kali dalam waktu sehari yaitu dirumah laki-laki dan dirumah perempuan dan pelaksanaannya tergantung kesepakatan para pihak dan keluarganya masing-masing.

Kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan pada gelahang akan mengikuti status masing-masing apakah anak yang dilahirkan ikut status ibunya atautkah ikut status bapaknya, kalau anaknya ikut status ibunya maka hak warisnya ada pada ibunya dan bila mengikuti status bapaknya hak warisnya ikut bapaknya, hal ini disebabkan karena dalam perkawinan *pada gelahang* bapak dan ibunya sama-sama berstatus sebagai purusa.

Kata kunci : Hak waris anak, perkawinan *pada gelahang*, masyarakat hukum adat.



## **ABSTRACT**

*WAYAN SEDANA, The Status Of Child,s Inheritance Right In A Pada Gelahang Marriage In Balinese Customary Law. (guided by Aminuddin Salle and I Nyoman Putu Budiarta)*

*This study was carried out to analyze the pada gelahang marriage procedures and the status of child as a successor generation who was born from a pada gelahang marriage.*

*The empirical method of law study was applied in this study. It started with studying the secondary data and the primary data found in the field or in the community. The sociological approaches with quantitative data analyses were also used in this study.*

*The study findings indicate that pada gelahang marriage processes are the same as those of common marriage and nyentana (husband acts as the family head) marriage. However, the differences are in the ritual ceremony procedures. In a pada gelahang marriage, the ritual ceremonies take place twice in one day, namely once in groom's home and once in bride's home. Meanwhile, the processions depend on their families mutual agreements.*

*The status of child as a successor generation born from a pada gelahang marriage shall be the same as his/her mother's or father's status. Therefore, if child follows his/her mother's status, his/her inheritance rights shall be according to his/her mother's status, but if a child follows his/her father's status, his/her inheritance right shall be according to his/her father's status. It is because the status of father and mother is equal in a pada gelahang marriage, They both act as family heads.*

*Keywords : child's inheritance rights, pada gelahang marriage, Balinese customary law.*

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL</b> .....	i
<b>LEMBAR PENGAJUAN TESIS</b> .....	ii
<b>LEMBAR PENGESAHAN</b> .....	iii
<b>PERNYATAAN</b> .....	iv
<b>PRAKATA</b> .....	v
<b>ABSTRAK</b> .....	viii
<b>ABTRACT</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	x

### **BAB I PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
1. Tujuan Umum .....	8
2. Tujuan khusus .....	9
D. Manfaat Penelitian.....	9
1. Manfaat Teoritis .....	9
2. Manfaat Praktis.....	10
E. Orisinalitas .....	11

### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

A. Pengertian Perkawinan .....	16
B. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali.....	21
C. Keberadaan Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali. ....	26

D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum	
Adat Bali .....	31
E. Kerangka Pikir .....	36
F. Kerangka teori .....	37
G. Definisi Operasional .....	47

### **BAB III METODE PENELITIAN**

A. Tipe Penelitian .....	52
B. Jenis Pendekatan .....	52
C. Lokasi Penelitian .....	53
D. Teknik Pengumpulan Data .....	53
E. Sumber Data .....	54
F. Analisa Data .....	54

### **BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Masyarakat Hukum Adat Bali .....	55
B. Gambaran Umum Lokasi Penelitian .....	61
1. Keadaan Geografis .....	61
2. Struktur Organisasi .....	62
3. Keadaan Penduduk .....	65
4. Tingkat Pendidikan .....	70
5. Profesi .....	71
C. Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> di Kabupaten Tabanan .....	73
D. Tata Cara Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> Dalam Hukum Adat Bali .....	78

E. Kedudukan Anak Sebagai Penerus Keturunan Yang Lahir dari Perkawinan <i>Pada Gelahang</i> .....	84
--	----

## **BAB V KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	96
B. Saran.....	98

## **DAFTAR PUSTAKA**

## **DAFTAR INFORMAN**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### A. Latar Belakang

Perkawinan merupakan peristiwa yang penting dalam kehidupan manusia dan mempunyai arti penting untuk perorangan dan kelompok masyarakat. Perkawinan itu sendiri di Indonesia diatur berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam Pasal 1 diartikan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Di dalam pengertian perkawinan tersebut, bahwa agama memiliki peranan yang sangat penting dalam perkawinan. Hal ini dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menentukan bahwa perkawinan tersebut sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Atas dasar ketentuan demikian, tentunya akan berlaku berbagai hukum agama dalam perkawinan di Indonesia.

Disamping itu perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam siklus kehidupan manusia. Perkawinan dikatakan penting karena perkawinan dapat mengubah status hukum seseorang dari berstatus anak muda menjadi berstatus suami istri,

dengan berbagai konsekwensi yuridis dan sosiologis. Konsekwensi yuridis artinya sesudah melangsungkan perkawinan, seseorang akan disebut dewasa, sesuai dengan undang-undang yang berlaku, sedangkan konsekwensi sosiologis artinya sesudah melangsungkan perkawinan maka seseorang akan diterima sebagai orang dewasa dalam masyarakatnya.

Perkawinan mempunyai arti penting dan erat kaitannya dengan pelaksanaan tanggung jawab yang berhubungan dengan hak (*swadikara*) dan kewajiban (*swadharma*), baik terhadap keluarga maupun terhadap masyarakat. Hak dan kewajiban tersebut adalah berhubungan dengan manusia dengan Tuhan (*parahyangan*), kewajiban yang berhubungan dengan sesama manusia (*Pawongan*), dan kewajiban yang berhubungan erat manusia dengan lingkungan alam (*palemahan*),

Dalam kaitannya dengan kehidupan keluarga, pasangan suami istri mempunyai hak dan kewajiban melanjutkan hak dan kewajiban orang tuanya, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat, terkait dengan parahyangan, pawongan dan pelemahan.

Dalam sistem kekerabatan yang dianut oleh warga masyarakat adat Bali adalah sistem kekerabatan patrilineal (*kapurusa*), sejalan dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali dikenal adanya dua bentuk perkawinan, yaitu (1) perkawinan *biasa dan* (2) perkawinan *nyentana*. Bentuk perkawinan *nyentana* sesungguhnya adalah jalan

alternatif yang dapat dilewati oleh pasangan suami istri yang kebetulan hanya dikaruniai anak perempuan saja dan tidak dikaruniai anak laki-laki.

Perkawinan biasa merupakan bentuk perkawinan yang paling umum atau biasa dilangsungkan oleh warga masyarakat adat di Bali. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pihak perempuan meninggalkan rumah, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur suaminya, secara *niskala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib). Perkawinan ini dianggap perkawinan *biasa* karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal (kebapaan).

Sesuai dengan namanya perkawinan *biasa*, perkawinan ini dilaksanakan dalam suasana biasa. Dalam arti, seorang laki-laki berasal dari satu keluarga yang terdiri dari beberapa orang anak laki-laki dan perempuan melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang berasal dari satu keluarga yang juga terdiri dari beberapa anak laki-laki dan perempuan. Dalam hal ini pihak perempuan meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga suaminya. Oleh karena itu, pada saat perkawinan dilangsungkan, keluarga suami relatif lebih sibuk dibandingkan

dengan keluarga istri. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan termasuk kesibukan dalam menyelesaikan administrasi perkawinan. Pihak keluarga istri lebih banyak menunggu dan mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara yang telah ditetapkan oleh keluarga suami. Dalam hal perkawinan *biasa*, anak-anak yang dilahirkan akan mengikuti garis keturunan ayahnya.

Selain bentuk perkawinan *biasa*, dikenal juga bentuk perkawinan *nyentana*. Perbedaan pokok kedua bentuk perkawinan ini terletak pada status hukum kedua mempelai. Dalam perkawinan *biasa*, mempelai laki-laki berkedudukan sebagai *purusa*, sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, mempelai wanita yang berkedudukan sebagai *purusa*. Perkawinan *nyentana* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dimana pihak laki-laki meninggalkan rumahnya, untuk melangsungkan upacara perkawinan di tempat kediaman istrinya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur istrinya, secara *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib).

Kalau dalam perkawinan *biasa* pihak wanita yang meninggalkan keluarganya, sedangkan dalam perkawinan *nyentana*, justru pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Bentuk perkawinan ini



dipilih dalam hal, ada satu keluarga hanya dikaruniai beberapa anak perempuan tanpa dikaruniai anak laki-laki. Dalam keadaan seperti ini, salah seorang anak perempuannya akan “dikukuhkan” statusnya menjadi “laki-laki”. Anak perempuan yang berstatus laki-laki ini dikenal dengan sebutan *sentana rajeg*. Kalau seorang *sentana rajeg*, melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang berasal dari keluarga yang terdiri dari beberapa anak laki-laki, maka dia tidak akan meninggalkan rumahnya untuk ikut suaminya, melainkan suaminya yang ikut istrinya, untuk kemudian bertempat tinggal tetap di tempat kediaman istrinya. Dalam hal ini suaminya berstatus *predana* sedangkan istrinya berstatus *purusa*

Perkawinan dilangsungkan di tempat kediaman pihak istrinya. Oleh karena itu, pada saat perkawinan dilangsungkan, keluarga wanita relatif lebih sibuk dibandingkan dengan keluarga laki-laki. Kesibukan dimulai dari persiapan perkawinan, pelaksanaan upacara perkawinan termasuk menyelesaikan administrasi perkawinan. Pihak keluarga laki-laki lebih banyak menunggu atau mengikuti rangkaian upacara sesuai tata urutan penyelenggaraan upacara perkawinan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh keluarga wanita.

Bentuk perkawinan ini kurang umum dilangsungkan di kalangan orang Bali-Hindu dibandingkan dengan bentuk

perkawinan *biasa*. Dalam arti, hanya dilangsungkan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki saja. Mungkin karena adanya perubahan status ini, yang mana pihak wanita berubah status menjadi *purusa* dan pihak laki-laki berubah status *predana*, menyebabkan perkawinan ini kurang diminati oleh sebagian kaum laki-laki. Di daerah Kabupaten Karangasem, Kabupaten Kelungkung dan Kabupaten Buleleng, bahkan tidak mengenal bentuk perkawinan *nyentana*, sehingga di daerah itu nyaris tidak ada orang yang melangsungkan perkawinan *nyentana*.

Perlu ditegaskan bahwa perkawinan *nyentana* pada umumnya dilangsungkan oleh keluarga yang tidak dikaruniai anak laki-laki. Perkawinan *nyentana* dipilih dengan maksud agar segala tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yang harus dilaksanakan oleh keluarga ini, ada yang meneruskan. Tetapi dalam beberapa hal, walaupun satu keluarga telah dikaruniai anak laki-laki dan perempuan, masih merasa perlu melangsungkan perkawinan *nyentana*, bagi anak perempuannya. Ini terjadi manakala orang tuanya merasa amat sayang kepada anak perempuannya dan calon pengantin laki-laki setuju memilih bentuk perkawinan *nyentana*.

Sejalan dengan kemajuan program Keluarga Berencana (KB) yang diperkenalkan sejak awal tahun 1970 an, banyak pasangan suami istri yang hanya dikaruniai satu orang anak saja, laki-laki

atau perempuan.<sup>1</sup>. Apabila anak perempuan satu-satunya ini bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki yang juga berasal dari keluarga yang hanya memiliki satu anak laki-laki, muncul pertanyaan, bentuk perkawinan mana yang harus mereka pilih?.

Memilih perkawinan *biasa*, keluarga perempuan pasti keberatan, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih perkawinan *nyentana*, keluarga laki-laki pasti juga tidak setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Bagaimana permasalahan semacam ini harus diselesaikan ?.

Bahwa kedudukan anak atau keturunan sangat penting keberadaannya dalam satu keluarga, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi tanda-tanda *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan ) akan mengusahakan berbagai cara yang sah menurut hukum adat Bali, untuk mengatasi masalah tersebut antara lain dengan mengangkat anak (*ngangkat sentana*), mengukuhkan salah satu anak perempuannya menjadi *sentana*

---

<sup>1</sup> Wayan P Windia, dkk, *Perkawinan Pada Gelahang di Bali*, Udayana University Press, 2009), hal. 44

*rajeg* atau dengan melangsungkan perkawinan *pada gelahang*.<sup>2</sup> Perkawinan *pada gelahang* itu memiliki makna *duwenang sareng* atau “*miliki bersama*” dan termasuk salah satu bentuk perkawinan yang retalif jarang dilaksanakan di Bali, karena bentuk perkawinan ini hanya dilaksanakan manakala calon pasangan suami istri tidak mungkin melangsungkan perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*.

#### B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah tata cara perkawinan *pada gelahang* dalam hukum adat Bali ?
2. Bagaimanakah kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* ?

#### C. Tujuan Penelitian

##### 1. Tujuan umum

Memberikan kontribusi serta manfaat bagi individu, para penegak hukum dan masyarakat maupun pihak-pihak yang berkepentingan dalam menambah pengetahuan yang berhubungan dengan perkawinan *pada gelahang*. Di samping itu untuk menjadi bahan referensi oleh pembaca, baik mahasiswa maupun masyarakat umum dan juga diharapkan dapat

---

<sup>2</sup> I Gusti Ketut Kaler, 1983, *Butir-butir Tercecer tentang Adat Bali*, Denpasar, Bali Agung, hal. 117.

menjelaskan bahwa perkawinan *pada gelahang* dapat dijadikan alternatif dalam mengatasi masalah kebuntuan perkawinan, akibat adanya keadaan tertentu, sehingga pasangan calon pengantin tidak mungkin melangsungkan perkawinan *biasa* dan perkawinan *nyentana*.

## 2. Tujuan Khusus

1. Mendeskripsikan mengenai tatacara perkawinan *pada gelahang* yang sampai saat sekarang belum jelas pengaturannya dan proses pelaksanaan upacara perkawinannya.
2. Untuk dapat menganalisis kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* dalam hak warisnya terhadap harta warisan yang ditinggalkan orang tuanya baik yang berbentuk materiil maupun imateriil.

## D. Manfaat Penelitian

### 1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat bagi kalangan teoritis, perangkat pimpinan desa pakraman (*prajuru desa*), Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) dan Parisada Hindu

Dharma Indonesia (PHDI) I dan para peneliti di bidang hukum adat Bali.

## 2. Manfaat Praktis.

- (1) Bagi Hakim dan aparat penegak hukum lainnya, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai salah satu bahan pertimbangan dalam penyelesaian gugatan warisan yang muncul akibat ahli waris dari perkawinan *pada gelahang*.
- (2) Bagi masyarakat, memiliki kepastian hukum terhadap pewarisan dengan adanya perkawinan *pada gelahang* oleh ahli waris sehingga ketika muncul permasalahan serupa dimasyarakat hasil penelitian ini dapat menjadi solusi penyelesaiannya dan tidak bertentangan dengan hukum adat Bali.
- (3) Bagi keluarga yang telah melangsungkan perkawinan *pada gelahang* di beberapa desa pakraman di Bali, diharapkan dapat membuka cakrawala baru di kalangan warga masyarakat, *prajuru* (perangkat pimpinan) desa pakramana dan institusi pemerintah yang berwenang, bahwa masih terbuka peluang untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*, terutama bagi keluarga yang hanya dikaruniai seorang anak laki-laki, bermaksud melangsungkan perkawinan dengan pasangannya, yang kebetulan juga adalah anak tunggal perempuan dalam keluarganya, yang tidak mungkin bagi keluarga bersangkutan

untuk memilih bentuk perkawinan *biasa* atau perkawinan *nyentana*.

Dalam penelitian ini juga diharapkan dapat menemukan permasalahan laten di balik perkawinan *pada gelahang* dan menemukan alternatif penyelesaian permasalahan tersebut, sebagai langkah antisipasi ke arah format bentuk perkawinan yang lebih mencerminkan tuntutan situasi kondisi masyarakat modern.

#### E. Orisinalitas

*Pertama*, di lakukan oleh Made Yustikarini Pendet pada tahun 2008, tesis dengan judul Pelaksanaan Hak dan Kewajiban Suami Istri Dalam Perkawinan *Pada Gelahang* dalam Masyarakat Hukum Adat di Bali (Studi Kasus di Desa Pakraman Mawang, Kecamatan Ubud, Kabupaten Gianyar dan Desa Pakraman Bualu, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung). Penelitian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Mawang dan Gulingan dilaksanakan oleh ahli waris yang disepakati sedangkan untuk Desa Pakraman Bualu lebih banyak dilaksanakan oleh ahli waris yang menguasai duwe tengah. Untuk pelaksanaan kewajiban suami istri terhadap masyarakat dalam perkawinan *pada gelahang* di Desa Pakraman Mawang, dan Desa Pakraman Bualu, pada

dasarnya sama, tetapi teknis pelaksanaannya agak berbeda. Dikatakan sama, karena pada dasarnya setiap warga desa melaksanakan dua kewajiban (*swadharma*) yaitu ayah-ayahan (*wajib kerja secara fisik*) dan urunan berupa materi (*pawedalan*). Teknis berbeda, dimana di Desa Pakraman Mawang pelaksanaan kewajiban dilaksanakan anak kedua dari pasangan I Nyoman Nada dengan Ni Nyoman Pasti, sedangkan di Desa Pakraman Bualu pelaksanaan kewajiban terhadap Desa pakraman dilaksanakan hanya oleh anak yang berstatus marep karena satu keluarga perkawinan *pada gelahang* terjadi dalam satu rumah tinggal dan satu karang *Ayahan Desa (natah)*.

Dalam penelitian ini yang dilakukan adalah melakukan penelitian tentang pelaksanaan hak dan kewajiban suami istri di lingkungan keluarga dalam perkawinan *pada gelahang*, dan pelaksanaan hak dan kewajiban pasangan suami istri dalam perkawinan *pada gelahang* di lingkungan masyarakat adat.

Sedangkan dalam penelitian tesis ini adalah penelitian mengenai tata cara perkawinan *pada gelahang* yang sampai saat ini masih rancu dan tidak jelas pelaksanaannya dan mengenai kedudukan anak sebagai penerus keturunan yang kahir dari perkawinan *pada gelahang* juga belum jelas ditentukan hak warisnya yang disebabkan kedua orang tuanya sama-sama berstatus sebagai purusa.



*Kedua*, berdasarkan Paruman Walaka Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Provinsi Bali yang membahas perkawinan “*Negen Dadua*” pada hari senin, tanggal 29 Desember 2008, dengan nara sumber Prof. Dr. I Made Titib, Ph.D dan Dr. Wayan P. Windia, S.H. M.Si. telah menyimpulkan :

1. Perkawinan “*Negen Dadua*” adalah perkawinan yang dilangsungkan sesuai ajaran agama hindu dan Hukum Adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan biasa (yang dikenal juga dengan nama sebutan “kawin keluar”) dan juga tidak termasuk perkawinan nyentana (dikenal pula dengan sebutan “kawin keceburin” atau “kawin kedalam”), melainkan suami istri tetap berstatus kepurusa dirumahnya masing-masing. Sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharma*) yaitu meneruskan tanggung jawab keluarga istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami secara sekala maupun niskala. Menurut agama Hindu adalah dapat dibenarkan, sesuai dengan sumber Hukum Hindu yang disebut dengan “*Dharma Mula*” adalah sebagai berikut :

1.1. Sruti adalah weda atau wahyu

1.2. Smerti adalah penafsiran terhadap wahyu dari orang-orang suci.

1.3. Sila adalah perilaku orang sadu atau orang baik.

- 1.4. Acara adalah kebiasaan yang baik yang sudah diyakini benar oleh masyarakat.
- 1.5. Atmanastuti adalah tingkah laku yang baik dan telah memberikan kepuasan atau kebahagiaan pada diri sendiri. Di dalam kitab Suci *Manawa Dharmasastra* atau Weda Smerti, Buku IX, tentang AthaNawanodhayayah, sloka 132, 133, 134, 135 dan 136, telah mengatur tentang pengangkatan wanita menjadi status purusa.
2. Perkawinan "*Negen Dadua*" di setiap tempat/wilayah di Propinsi Bali mempunyai nama yang berbeda. Dari hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Tim Peneliti Perhimpunan Dosen Hukum Adat (Pershada) Bali 2008, telah ditemukan beberapa nama adalah Perkawinan Pada Gelahang, Perkawinan Mepanak Bareng, Perkawinan Nadue Umah, Perkawinan Negen Ayah, Perkawinan Parental, Perkawinan *Nyentana* (Nyeburin) dengan perjanjian tanpa upacara mepamit.
3. Sebagai syarat sahnya Perkawinan *Negen Dadua* dapat disimpulkan apabila telah melakukan beberapa proses Agama Hindu dan Adat Bali, yaitu :
  - 3.1. Sudah dilangsungkan upacara pebyakaonan.
  - 3.2. Tidak dilakukan upacara mepamit.
  - 3.3. Sudah disepakati oleh mempelai, orang tua (ayah, Ibu kedua belah pihak).

4. Akibat yang ditimbulkan dari dilangsungkannya Perkawinan *Negen Dadua* adalah mempelai perempuan berstatus purusa, sehingga merupakan pelanjut keturunan dirumah orang tuanya. Begitu juga mempelai laki-laki tetap berstatus purusa atau pelanjut keturunan dirumah orang tuanya.
5. Anak-anak yang dilahirkan dari Perkawinan *Negen Dadua* dengan status sama-sama purusa yang kemudian menimbulkan kewajiban (*swadharna*) dan hak (*swadikara*) dan/atau hubungan pergaulan masyarakat setempat (*Pasidikaran*) akan ditentukan sesuai kesepakatan.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Pengertian Perkawinan

Perkawinan adalah suatu usaha yang menyebabkan terlahirnya generasi baru, sehingga golongan tertentu dapat berlangsung terus dan tertib.<sup>3</sup> Di kalangan masyarakat adat yang masih kuat prinsip kekerabatannya berdasarkan ikatan keturunan (*geneologis*), maka perkawinan merupakan suatu nilai hidup untuk dapat meneruskan keturunan, mempertahankan silsilah dan kedudukan sosial yang bersangkutan, di samping itu suatu perkawinan juga merupakan sarana untuk memperbaiki hubungan kekerabatan yang telah menjauh dan retak merupakan sarana pendekatan serta perdamaian kerabat.

Nilai berkumpul membentuk suatu keluarga yang dilakukan oleh manusia yang berlainan jenis kelamin, merupakan konsekuensi dari ditakdirkannya manusia untuk saling mempunyai daya tarik satu sama lain<sup>4</sup>. Kenyataan bahwa yang menjalankan kehidupan bersama guna mewujudkan kesatuan rumah tangga adalah dua orang yang berlainan jenis, yaitu

---

<sup>3</sup> Ter Haar, 1960, *Asas-Asas dan Susunan Hukum Adat*, Terjemahan K.NG, Subekti Poernotio, Pradnya Paramita, 1980, Jakarta, Hal. 158

<sup>4</sup> Djaren Saragih, *Pengantar Hukum Adat Indonesia, Tarsito, Bandung, hal. 134.*

seorang pria dan seorang wanita. Dengan hidup bersama pasangan suami istri nantinya akan mendapatkan anak sebagai penerus keturunan kelak dikemudian hari<sup>5</sup>.

Secara umum, arti perkawinan oleh beberapa penulis Belanda seperti **Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis**,<sup>6</sup> didefinisikan sebagai “*persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu yang kekal*”. Hal ini dapat dijelaskan bahwa bila seorang pria dan seorang wanita telah sepakat untuk hidup bersama dalam tali perkawinan, berarti mereka telah saling berjanji mentaati aturan-aturan hukum yang berlaku yaitu aturan-aturan hukum yang telah digariskan oleh Negara. Dengan demikian, maka tidaklah ada hubungan hukum untuk hidup bersama diluar dan apa yang telah ditentukan oleh Negara. Dengan kata lain, hubungan hukum antara seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama yang diakui oleh Negara tersebut identik dengan suatu hubungan hukum yang tidak bertentangan dengan hukum, baik yang tertulis (*Perundang-undangan*), maupun hukum yang tidak tertulis. Apabila uraian diatas disimak, dapat dikatakan bahwa perkawinan pada dasarnya merupakan perjanjian antara

---

<sup>5</sup> Wiryono Projodikoro, 1974, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, cet. Keempat, Sumur Bandung, hal. 7.

<sup>6</sup> R.Soetojo Prawirohamidjojo, *op.cit*, hal. 35

seorang pria dengan seorang wanita untuk hidup bersama dalam ikatan rumah tangga, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam hubungan ini, Sajuti Thalib,<sup>7</sup> menyebutkan bahwa perjanjian perkawinan merupakan perjanjian suci, karena menyangkut segi agama. Untuk itu maka perkawinan tersebut harus memenuhi syarat yang telah diatur sebagai syarat-syarat untuk hidup bersama<sup>8</sup>. Dalam Undang-undang No. 1 Tahun 1974, telah dirangkum semua arti dan maksud perkawinan seperti tersebut di atas, yaitu melalui ketentuan pasal 1, yang menentukan bahwa *perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*

Antara perkawinan dan sifat kekeluargaan terdapat hubungan yang erat sekali, bahkan dapat dikatakan bahwa suatu peraturan hukum perkawinan sukar untuk dapat dipahami tanpa dibarengi dengan peninjauan hukum kekeluargaan yang bersangkutan.

Seperti telah diketahui, di Indonesia terdapat tiga macam sifat susunan kekeluargaan, yaitu Patrilineal, matrilineal dan

---

<sup>7</sup> Sajuti Thalib, 1986, *Hukum Kekeluargaan di Indonesia*, cet. I Penerbit Universitas Indonesia Jakarta, hal. 47

<sup>8</sup> Wirjono Projodikoro, *Loc.cit*, hal. 56.

parental. Oleh karena corak perkawinan dalam masing-masing sifat susunan kekeluargaan dimaksud diatas adalah berbeda, maka sebaiknya tinjauan kita dilakukan masing-masing sifat susunan kekeluargaan sebagai berikut <sup>9</sup>.

1. Dalam sifat susunan kekeluargaan patrilineal.

Corak utama dari perkawinan dalam persekutuan yang sifat susunan kekeluargaan patrilineal adalah perkawinan dengan “*jujur*”.

Pemberian jujur oleh pihak laki-laki kepada pihak perempuan ini adalah lambang diputuskannya hubungan kekeluargaan si istri dengan orang tuanya, nenek moyangnya, saudara-saudara sekandungnya. Setelah perkawinan si istri itu masuk kedalam lingkungan kekeluargaan suaminya, begitu juga anak-anak keturunan dari perkawinan itu.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain : Tapanuli, nias , Gayo, lampung, Pasemah, Maluku, Timor dan Bali.

2. Dalam sifat susunan kekeluargaan Matrilineal

Dalam sistem kekeluargaan matrilineal tidak ada pembayaran jujur. Setelah perkawinan suami tetap masuk pada

---

<sup>9</sup> Soerojo Wignjodipuro, 1995, *Pengantar dan Azas-Azas Hukum Matrilineal*, Penerbit PT. Toko Gunung Agung Jakarta, hal. 127

keluarganya sendiri, akan tetapi dapat bergaul dengan keluarga istrinya sebagai urang sumando. Pada saat perkawinan mempelai laki-laki dijemput dari rumahnya dengan sekedar upacara untuk kemudian dibawa kerumah calon istrinya. Upacara pada penjemputan ini disebut "*alat melepas mempelai*".

Suami seterusnya turut berdiam dirumah istrinya atau keluarganya. Suami sendiri tidak masuk kekeluarga istri seperti dijelaskan diatas tetapi anak keturunannya masuk kedalam keluarga istri, dan pada hakikatnya suami tidak mempunyai kekuasaan terhadap anak-anaknya.

Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain: Minangkabau dan Enggano.

### 3. Dalam sifat susunan kekeluargaan parental

Sistem perkawinan ini si suami menjadi anggota keluarga istrinya dan sebaliknya si istri juga menjadi anggota keluarga suaminya. Dengan demikian dalam susunan kekeluargaan parental ini, suami dan istri masing-masing mempunyai dua kekeluargaan, yaitu kerabat suami disatu pihak dan kerabat istri di lain pihak. Daerah-daerah yang menganut sistem ini antara lain : Jawa Barat, Jawa tengah, Jawa Timur, Madura , Aceh, Riau, Sumatera Timur, Sulawesi dan Kalimantan.



Dalam hubungan dengan tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974, dalam penjelasannya pasal tersebut juga ditegaskan bahwa perkawinan mempunyai hubungan yang sangat erat sekali dengan agama, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani tetapi batin/rohani, juga mempunyai peranan yang penting. Dengan demikian maka tujuan perkawinan tidak terlepas pula dari tujuan-tujuan yang digariskan dalam agama yang dianut oleh mereka yang melakukan perkawinan, baik dalam agama islam, Kristen/Katolik, Budha maupun Hindu.

#### B. Bentuk Perkawinan Menurut Hukum Adat Bali

Sebelum menguraikan bentuk perkawinan, akan dikemukakan beberapa pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali dapat diketahui dari beberapa sumber, seperti Himpunan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-Aspek Agama Hindu I-IX, Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta. Berdasarkan Himpunan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu dapat diketahui bahwa perkawinan adalah ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri

dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*).<sup>10</sup> Sementara itu Gde Pudja dan Tjok Rai

Sudharta mengemukakan bahwa :

Perkawinan menurut umat Hindu adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang wanita sebagai suami istri dalam rangka mengatur hubungan seks yang layak guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya. Sesudah melangsungkan perkawinan pasangan suami istri ini disebut *alaki rabi*, *masomahan* atau *mekurenan* : *Kuren*, *somah*, *rabi* dalam suami istri. Suami juga disebut *raka* dan *istri* biasanya dipanggil *rai*, *Raka-rai* berarti suami istri.<sup>11</sup>

Berdasarkan pengertian perkawinan tersebut di atas, dapat dikemukakan bahwa perkawinan merupakan ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal yang diakui oleh hukum Negara, hukum adat Bali dan agama Hindu.

Dengan mengutip Kitab *Manawadharmasastra*, Gede Pudja dan Tjok Rai Sudharta, mengatakan bahwa tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk memperoleh keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari *neraka put*.

---

<sup>10</sup> Institut Hindu Dharma, *Keputusan Seminar Kesatuan Tafsir Terhadap Aspek-aspek Agama Hindu I-IV* (Denpasar Proyek Pemerintah Daerah Tingkat I Bali) 1986, hal. 2.

<sup>11</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *op.cit*, hal 84.

*Pumnamo narakdyas matrayate pitaramsutah, tasmāt putra iti proktah swayamewa swayambhu wa.* (Karena anak laki-laki yang membebaskan orang tuanya dari neraka yang disebut put, karena itu ia disebut putra dengan kelahirannya.<sup>12)</sup>)

Dalam masyarakat Bali dikenal dua bentuk perkawinan yaitu bentuk perkawinan *biasa* dan bentuk perkawinan *nyentana*. Dalam perkawinan *biasa* (perkawinan seperti yang dilakukan pada umumnya oleh orang Bali yang beragama Hindu), pihak laki-laki tetap bertempat tinggal di rumah orang tuanya, sementara perempuan diajak kerumah keluarga laki-laki, kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan tanggung jawab (*swadharma*) orang tua serta leluhur suaminya, baik secara *sekala* (alam nyata) atau *niskala* (alam gaib).

Tanggung jawab yang dimaksud meliputi tanggung jawab yang berhubungan dengan parahyangan seperti, memelihara tempat suci, tanggung jawab pawongan seperti, melaksanakan kewajiban terhadap desa pakraman dan tanggung jawab palemahan seperti memelihara lingkungan alam. Dalam hal ini keseluruhan rangkaian

---

<sup>12</sup>G. Pudja dan Tjok Rai Sudharta, *Manawa Darma Sastra (Manu Dharmacastra)*, Jakarta, Ditjen Bimas Hindu dan Budha Departemen Agama RI, hal. 572

upacara perkawinan, mulai persiapan sampai selesai, dilaksanakan oleh keluarga laki-laki.

Bentuk perkawinan ini dipilih dalam keadaan pihak keluarga suami memiliki beberapa anak laki-laki, demikian pula halnya yang perempuan atau istri memiliki beberapa saudara baik laki-laki maupun perempuan.

Sedangkan perkawinan *nyentana* dalam perkawinan ini, perempuan yang berstatus *purusa* tetap tinggal dirumah orang tuanya dan laki-laki yang berstatus sebagai *predana* diajak kerumah perempuan, kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur istrinya, baik secara alam *sekala* (alam nyata) maupun secara niskala (alam gaib)<sup>13</sup>. Dalam hal ini keseluruhan rangkaian upacara perkawinan, mulai persiapan sampai selesai, dilaksanakan oleh keluarga perempuan.

Bentuk perkawinan ini dipilih dalam keadaan pihak perempuan atau istri terlahir sebagai anak tunggal atau memiliki saudara perempuan tetapi tidak memiliki saudara laki-laki, sementara pihak laki-laki atau suami, memiliki beberapa saudara, baik laki-laki maupun perempuan. Dalam keadan seperti ini, anak tunggal perempuan atau

---

<sup>13</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op.cit*, hal. 85

salah seorang diantara beberapa anak perempuan tersebut, akan dikukuhkan sebagai *purusa* (berstatus sebagai laki-laki) dan tetap bertempat tinggal di rumahnya. Anak perempuan yang berstatus purusa ini disebut *sentana rajeg*.

Apapun bentuk perkawinan yang dipilih adalah sah apabila sudah sesuai dengan hukum Nasional dalam hal ini mengacu pada ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor : 1 Tahun 1974, tentang perkawinan dan Hukum adat Bali serta hukum Hindu apabila kedua mempelai adalah beragama Hindu.

Berdasarkan keputusan-keputusan dan Ketetapan-Ketetapan Parisadha Hindu Dharma Indonesia (PHDI), sahnya perkawinan ditentukan oleh adanya *penyangaskara* dengan *bhuta saksi* (adanya sesajen yang diayab dan diletakkan dibawah yang dipersembahkan untuk *bhuta kala*) dan *dewa saksi* (adanya sesajen yang dihaturkan ke surya dan merajan atau sanggah dan sebagainya yang bersangkutan dengan persembahyangan) serta adanya *manusia saksi* (saksi dari prajuru adat ) yakni Kepala Adat. Inilah yang sering disebut sebagai *Tri Upasaksi* dalam upacara perkawinan menurut agama Hindu dan hukum adat Bali.

### C. Keberadaan Perkawinan *Pada Gelahang* Dalam Masyarakat Hukum Adat Bali.

Telah dikemukakan diatas bahwa bentuk perkawinan *biasa* paling umum dilaksanakan di Bali dan relatif tidak bermasalah baik dalam hubungan dengan upacaranya maupun dalam penyelesaian akte perkawinannya. Bentuk perkawinan *nyentana* sebenarnya jalan alternatif yang dapat dilewati pasangan suami istri yang hanya dikaruniai satu anak perempuan saja dan tidak dikaruniai anak laki-laki. Pertanyaannya bentuk perkawinan apa yang harus dipilih apabila ada keluarga yang hanya dikaruniai satu anak laki-laki, bermaksud melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang kebetulan juga anak tunggal dalam keluarganya ?. Berdasarkan kasus diatas, keadaan seperti ini dapat diatasi dengan memilih bentuk perkawinan *pada gelahang*, yang berarti *duwenang sareng* atau "*miliki bersama*".`

Ada beberapa istilah yang dipergunakan untuk menyebut perkawinan *pada gelahang* seperti *Negen Dadue*, *mepanak bareng*, apapun istilah yang dipergunakan, pada dasarnya mengandung makna yang sama. Dalam konteks perkawinan yang dilangsungkan oleh umat Hindu,

istilah-istilah tersebut mengandung makna perkawinan yang dilangsungkan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan hukum adat Bali, yang tidak termasuk perkawinan *biasa* dan juga yang tidak termasuk perkawinan *nyentana* melainkan suami dan istri tetap berstatus *purusa* di rumahnya masing-masing, sehingga harus mengemban dua tanggung jawab dan kewajiban (*swadharna*), yaitu meneruskan tanggung jawab istri dan juga meneruskan tanggung jawab keluarga suami, *sekala* (alam nyata) maupun *niskala* (alam gaib), secara terus menerus atau dalam jangka waktu tertentu, tergantung dari kesepakatan pasangan suami istri beserta keluarganya.

Walaupun dikenal banyak istilah untuk menyebut bentuk perkawinan ini, dalam kenyataan dimasyarakat lebih umum dipergunakan istilah perkawinan *pada gelahang*, yang berarti *duwenang sareng* atau “*miliki bersama*”. Di pilihnya istilah ini disebabkan dua hal yaitu, istilah ini mudah dimengerti karena sudah umum digunakan dalam kehidupan bermasyarakat dan istilah ini juga sejalan dengan salah satu prinsip dasar dalam mewujudkan kedamaian dalam kehidupan bermasyarakat di Bali, yaitu *duwenang sareng* atau “*miliki bersama*”. yang mengandung makna saling menghargai. Dalam melangsungkan perkawinan *pada*

*gelahang* kedua keluarga calon mempelai laki-laki maupun perempuan ada dalam keadaan sibuk mulai dari persiapan sampai saat pelaksanaan upacara perkawinan.

Prinsip perkawinan atau cara perkawinan yang ada telah diatur dalam *awig-awig* desa pakraman masing-masing, karena *awig-awig* terlahir dari kebiasaan hukum adat Hindu akan tetapi perkawinan *pada gelahang* ini belum diatur secara spesifik di dalam *awig-awig* desa *pakraman* masing-masing daerah.

Perkawinan *pada gelahang* ini timbul pada umumnya disebabkan oleh karena calon pengantin biasanya sama-sama anak tunggal, sehingga perkawinan *pada gelahang* merupakan suatu terobosan untuk terhindar dari *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan). Tujuannya adalah menyelamatkan keturunan kedua belah pihak dan menyelamatkan harta warisan baik materiil maupun immaterial.

Faktor-faktor penyebab timbulnya perkawinan *pada gelahang* antara lain<sup>14</sup> :

1. Faktor keturunan, tujuannya dari perkawinan menurut hukum adat Bali adalah *patemoning puruse kelawan predana, melarapan antuk*

---

<sup>14</sup>I.A Sadnyini, 2006, *Perkawinan Pada Gelahang Dalam Perspektif Hukum Adat Bali*, Denpasar, hal. 85.



*panunggalan kayun suka cita, kadulurin upasaksi sekala niskala*, bahwa perkawinan menurut umat hindu adalah ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal dan bahagia (*satya alaki rabi*) guna mendapatkan keturunan anak laki-laki dalam rangka menyelamatkan arwah orang tuanya dari neraka *put*, dengan pengertian ini dapat memicu terjadinya perkawinan *pada gelahang*.

2. Faktor keluarga memiliki keturunan hanya satu orang (tunggal) yaitu keluarga perempuan memiliki anak perempuan tunggal demikian pula keluarga laki-laki memiliki anak laki-laki tunggal.
3. Tidak mau mengalah, sama-sama ingin mempertahankan status purusa dirumah asal.
4. Faktor kewajiban seseorang dalam keluarga dan masyarakat.
5. Adanya kesepakatan di antara calon pengantin serta keluarganya untuk melangsungkan perkawinan *pada gelahang*.

Pada umumnya masyarakat Bali yang memilih salah satu bentuk perkawinan yang ada belum memahami perbedaan antara tanggung

jawab moral dan tanggung jawab yuridis pasangan pengantin terhadap keluarganya masing-masing. Hubungan keluarga yang terjadi karena perkawinan, apa pun bentuknya dan bagaimanapun cara melangsungkannya, tidak menghapuskan hubungan moral dan hubungan kekeluargaan (*pasidikaran*), di antara orang yang melangsungkan perkawinan dengan keluarganya. Secara moral mereka tetap bertanggung jawab atas keluarganya, tetapi secara yuridis mungkin masih bertanggung jawab atau bisa jadi tidak bertanggung jawab, tergantung dari bentuk perkawinan yang dipilih.

Dalam hal memilih bentuk perkawinan *nyentana* secara yuridis pihak laki-laki tidak lagi bertanggung jawab terhadap keluarga asalnya, tetapi secara moral dia tetap bertanggung jawab terhadap keluarganya (saudara dan orang tua dirumah asalnya), sepanjang hal itu dilakukan tanpa merugikan pihak keluarga istrinya. Sementara itu dirumah istrinya, dia memiliki tanggung jawab moral dan tanggung jawab yuridis untuk melanjutkan segala kewajiban (*swadharma*) yang secara tradisional dijalani oleh keluarga istrinya. Tanggung jawab serupa juga diteruskan oleh anak-anak yang dilahirkan kemudian. Dan terhadap bentuk perkawinan *pada gelahang* tanggung jawab secara moral dan tanggung jawab secara yuridis pasangan suami istri menanggung kedua tanggung jawab tersebut di keluarga masing-masing yang disebabkan keduanya tetap berstatus sebagai purusa<sup>15</sup>.

---

<sup>15</sup> Wayan P Windia, *Op.Cit.* Hal. 39.

Apa pun bentuk perkawinan yang dipilih bahwa kedudukan anak atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur, baik berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*). Itu sebabnya keluarga yang menghadapi *kaputungan* (tidak mempunyai keturunan), akan mengusahakan berbagai cara yang sah menurut hukum adat Bali untuk mengatasi masalah tersebut.

#### D. Tinjauan Umum Tentang Kedudukan Ahli Waris Menurut Hukum Adat Bali.

Dalam Pewarisan dikenal adanya tiga hal yaitu ada yang disebut pewaris, ahli waris dan harta warisan. Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dengan meninggalkan sesuatu yang dapat beralih kepada keluarganya yang masih hidup. Ahli waris adalah orang yang berhak menerima warisan, sedangkan harta warisan adalah wujud kekayaan yang ditinggalkan dan sekali beralih kepada ahli waris itu.<sup>16</sup>

Keberadaan ahli waris berkaitan erat dengan sistem kekeluargaan, sistem kekeluargaan dalam hal ini diartikan sebagai cara menarik garis keturunan, sehingga dapat diketahui dengan siapa seseorang mempunyai hubungan hukum kekeluargaan. Sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat di Indonesia sangat beragam. Secara umum dalam masyarakat Indonesia dikenal adanya 3 (tiga) sistem kekeluargaan yaitu

---

<sup>16</sup> Wiryono Projodikoro, 1988, *Hukum Warisan di Indonesia*, PT. Bale Bandung, hal.14.

sistem kekeluargaan patrilineal, sistem kekeluargaan matrilineal dan sistem kekeluargaan parental.<sup>17</sup>

Di Bali sendiri, menganut sistem kekeluargaan patrilineal atau dikenal dengan istilah kapurusa atau Purusa.

Dalam hubungan dengan masyarakat Bali yang beragama Hindu, hal ini mengandung arti bahwa seorang anak laki-laki dipandang mempunyai kedudukan yang lebih utama karena sebagai ahli waris terhadap segala bentuk warisan peninggalan orang tuanya. Kedudukan yang dimaksud disini adalah hak dan kewajiban atau tanggung jawab (*swadharma*) dari ahli waris terhadap parahyangan (*ketuhanan*) pawongan (*kemanusiaan*) dan palemahan (*lingkungan alam*). Tanggung jawab (*swadharma*) yang harus diteruskan adalah meliputi tanggung jawab atau kewajiban yang berkaitan dengan aktifitas keagamaan sesuai dengan ajaran agama Hindu dan tempat suci (*parahyangan*), yang berkaitan dengan aktivitas kemanusiaan (*pawongan*), baik bagi keluarga sendiri maupun masyarakat, dan yang berkaitan dengan aktivitas memelihara lingkungan alam (*palemahan*), baik untuk kepentingan keluarga maupun masyarakat. Hak-hak ahli waris meliputi hak dalam keluarga (*harta*) dan masyarakat hukum adat (*Desa pakraman*), meliputi pemanfaatan fasilitas milik Desa pakraman, seperti tanah Desa, tempat suci dan kuburan (*setra*).

Mengenai ahli waris dalam hukum adat dikenal adanya penggolongan ahli waris berdasarkan garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti.

---

<sup>17</sup> Wayan P. Windia dan Ketut Sudantra, *Op.cit. hal.77*.

Garis pokok keutamaan adalah garis hukum yang menentukan urutan keutamaan di antara golongan keluarga pewaris dengan pengertian bahwa golongan yang satu lebih diutamakan dari golongan yang lain. Garis pokok pengganti adalah garis hukum yang bertujuan untuk menentukan siapa diantara kelompok keutamaan tertentu, tampil sebagai ahli waris.

Dalam hukum adat Bali yang berdasarkan pada sistem kekeluargaan patrilineal (*kapurusa*), orang-orang yang diperhitungkan sebagai ahli waris dalam garis pokok keutamaan dan garis pokok pengganti adalah para laki-laki dalam keluarga yang bersangkutan, sepanjang tidak terputus haknya sebagai ahli waris. Apabila ahli waris dari golongan keutamaan pertama tidak ada, maka yang berhak atas harta warisan adalah golongan ahli waris dari kelompok keutamaan kedua yaitu orang tua pewaris jika masih ada, setelah itu baru diperhitungkan saudara-saudara pewaris sebagai kelompok garis keutamaan ketiga dan keturunannya sebagai ahli waris pengganti.

Unsur penting terjadinya pewarisan adalah adanya harta warisan. Menurut hukum adat Bali, harta warisan tidak hanya berupa barang berwujud seperti harta benda, melainkan juga berupa hak-hak dan kewajiban-kewajiban kemasyarakatan, seperti hak memanfaatkan setra (*kuburan milik Desa*), dengan kata lain harta warisan adalah semua harta benda yang memiliki nilai ekonomi maupun yang tidak memiliki nilai ekonomi (*mengandung nilai religius magis*) dan merupakan obyek dalam

hukum waris yang berarti semua harta yang ditinggalkan oleh seseorang yang meninggal dunia (pewaris).<sup>18</sup>

Ditinjau dari asal-usul dan wujudnya, harta warisan menurut hukum adat Bali dapat dibagi menjadi 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Harta Pusaka (tatamian)

- a. Harta pusaka yang tidak dapat dibagi-bagi ialah harta warisan yang mempunyai nilai magis religius, seperti : tempat ibadah (pemerajan, sanggah ), alat pemujaan, keris dan lain-lain.
- b. Harta pusaka yang dapat dibagi-bagi yaitu harta warisan yang tidak mempunyai nilai magis religius, seperti : sawah, kebun, dan lain-lain.

2. Harta bawaan (tetatadan)

Yang dimaksud dengan harta ini adalah harta yang dibawa oleh mempelai wanita maupun pria ke dalam perkawinan.

Harta yang dibawa masuk ke dalam perkawinan ini dapat berbentuk *jiwa dana* (harta hibah), dan harta yang diperoleh atas *akas kaya* (usaha sendiri).

3. Harta perkawinan atau harta bersama (pegunakaya)

Yaitu harta yang diperoleh dalam perkawinan (guna kaya) ataupun harta yang dihasilkan secara bersama-sama oleh kedua mempelai

---

<sup>18</sup> Wayan P. Windia, Ketut Sudantra, *op.cit*, hal.118.


sebelum perkawinan dan kemudian dibawa masuk kedalam perkawinan adalah merupakan kekayaan yang dihadapi dengan hak yang sama oleh kedua belah pihak<sup>19</sup>.

Berdasarkan uraian diatas dapat diketahui bahwa kedudukan ahli waris atau keturunan sangat penting, karena terkait dengan penerusan tanggung jawab orang tua dan leluhur baik itu berupa kewajiban (*swadharma*) maupun hak (*swadikara*) dalam kehidupan di masyarakat.

---

<sup>19</sup> I Ketut Artadi, *Hukum adat dengan aneka masalahnya*, cetakan pertama, CV. Sumber Mas Bali, bekerja sama dengan bagian penerbitan FH. Universitas Udayana, 1981, hal. 44.

D. Kerangka Pikir



F Kerangka Teori



Suatu masyarakat merupakan suatu bentuk kehidupan manusia, yang warga-warganya hidup bersama untuk jangka waktu yang cukup lama, sehingga menghasilkan kebudayaan. Masyarakat merupakan sistem sosial, yang menjadi wadah dari pola-pola interaksi sosial atau hubungan interpersonal maupun hubungan antar kelompok sosial.

Van Vollenhoven menyatakan “bahwa untuk mengetahui hukum, yang utama adalah perlu diselidiki buat waktu apa pun di daerah mana pun, sifat dan susunan badan-badan persekutuan hukum, di mana orang-orang yang dikuasai oleh hukum itu, hidup sehari-hari”

Selanjutnya Soepomo berpendapat, bahwa penjelasan mengenai badan-badan persekutuan tersebut, hendaknya tidak dilakukan secara dogmatis, akan tetapi atas dasar kehidupan yang nyata dari masyarakat yang bersangkutan.

Hazairin memberikan uraian yang relatif panjang mengenai masyarakat hukum adat, sebagai berikut :

“Masyarakat-masyarakat Hukum Adat seperti desa di Jawa, Marga di Sumatera Selatan, Nagari di Minangkabau, Kuria di Tapanuli, Wanua di Sulawesi Selatan, adalah kesatuan-kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai

kelengkapan-kelengkapan untuk sanggup berdiri sendiri yaitu mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua anggotanya. Bentuk hukum kekeluargaannya (patrilineal, matrilineal, atau parental) mempengaruhi sistem pemerintahannya terutama berlandaskan atas pertanian, peternakan, perikanan dan pemungutan hasil hutan dan hasil air, ditambah sedikit dengan perburuan binatang liar, pertambangan dan kerajinan tangan. Semua anggotanya sama dalam hak dan kewajibannya. Penghidupan mereka berciri, komunal, di mana gotong-royong, tolong menolong, serasa dan selalu mempunyai peranan yang besar<sup>20</sup>.

Apabila ditinjau kembali ciri-ciri masyarakat modern (atau pramodern), maka agaknya sulit untuk menerapkan kerangka tersebut secara utuh di Indonesia. Namun demikian, mungkin secara asumptif beberapa ciri akan dapat diterapkan pada beberapa masyarakat kota besar di Indonesia. Ciri-ciri tersebut akan di kelompokkan ke dalam beberapa pola, sebagai berikut :

1. *Pola organisasi ekonomi.* Dalam hal ini, maka diadakan pemisahan yang tegas antara pekerjaan yang dilakukan

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Hukum Adat Indonesia*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal. 91

di tempat bekerja dengan kegiatan-kegiatan rumah tangga. Warga masyarakat yang bekerja pada industri-industri tertentu mempunyai nilai-nilai tersendiri di dalam pekerjaan tersebut. Hubungan antara pribadi yang satu dengan pribadi lainnya tidaklah dilakukan atas dasar tradisi, akan tetapi lebih banyak didasarkan pada peranan masing-masing di dalam masyarakat industri. Hubungan antar individu di dalam pekerjaan hampir-hampir tidak memperhitungkan masalah pribadi, akan tetapi semata-mata didasarkan pada kepentingan dari masing-masing peranan.

2. *Pola politik dan administrasi*, di mana kekuasaan dan wewenang seseorang secara tegas dipisahkan dari unsur-unsur pribadinya, walaupun harus diakui bahwa unsur-unsur pribadi mempunyai pengaruh terhadap proses pelaksanaan kekuasaan dan wewenang tersebut.
3. *Pola yuridis*, yang berarti bahwa di dalam suatu masyarakat yang modern atau pramodern diperlukan ketegasan mengenai hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing warga masyarakat. Dalam hal ini, maka fungsi hukum tidaklah semata-mata sebagai sarana untuk mengadakan pengendalian sosial dan pelancar interaksi sosial. Secara tradisional, maka hukum

cenderung berfungsi sebagai sarana pengendalian sosial dan pelancar interaksi sosial.

4. *Pola demografis*, semakin tinggi taraf industrialisasi suatu masyarakat, semakin mantap susunan populasi masyarakat tersebut. Artinya, ada keseimbangan yang proporsional antara kelahiran, kematian penyebaran penduduk, dan seterusnya. Dengan demikian, maka di dalam masyarakat yang modern diperlukan suatu kebijaksanaan kependudukan yang mantap.

5. *Pola keluarga*. Di dalam masyarakat modern tampak suatu kecenderungan, semakin berperannya keluarga inti atau keluarga batih. Peranan keluarga luas semakin berkurang, seiring dengan semakin berpuasnya ikatan-ikatan tradisional. Di dalam keluarga inti atau keluarga batih juga timbul pembagian kerja yang semakin ketat, dimana peranan ayah dan ibu mengalami perubahan-perubahan, terutama dalam kaitannya dengan peranan masing-masing dalam proses sosialisasi anak-anak.<sup>21</sup>

Unsur-unsur yang terpenting juga dalam hukum adat jika dikaji lebih seksama setidaknya ada dua konsep penting yang terkandung didalamnya yakni, pertama, hukum yang menjelma dari perasaan hukum yang nyata dari rakyat itu

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto, *Op.cit*, hal. 359.

sendiri. Kedua, hukum yang timbul secara terus menerus di dalam masyarakat. Di dalam ajaran *Historis Jurisprudensi* yang digagas pertama kali oleh *Carl Von Savigny* (1779-1681), dapat dikatakan bahwa hukum itu terjelma dari jiwa rakyat (*volgeist*) yaitu hukum itu tidak diciptakan, tetapi tumbuh dan berkembang bersama masyarakat.<sup>22</sup>

Pendapat yang tidak jauh berbeda dengan yang dikemukakan oleh *Carl Von Savigny*, adalah yang digagas pertama kali oleh pelopor sociology of law, Eugen Erlich (1862-1922), yang menempatkan Volkgeist-nya Savigny dalam fakta-fakta hukum (*fact of law*) dan hukum yang hidup dalam masyarakat (*Living law of the people*)<sup>23</sup>. The living law menurut Eugen Erlich seperti yang dikutip oleh Ahmad Ubbe, dapat digambarkan dalam berbagai pernyataan. Pertama, the living law ditemukan dalam kebiasaan yang sekarang berlaku di dalam masyarakat, khususnya dari norma yang tercipta dari aktivitas-aktivitas sejumlah kelompok dan di dalam kelompok itu warga masyarakatnya terlibat (*derived from current cuctume within society and, in particular, from the normcreating activites of the numerous groupings in which members of society were involved*). Kedua,

---

<sup>22</sup>Satjipto Raharjo, 1975, *Pengertian Hukum Adat, Hukum Yang Hidup Dalam Masyarakat (Living Law), Dalam Hukum Nasional, Seminar Hukum Adat Dan Pembinaan Hukum Nasional*, Binacipta Bandung, Hal.18

<sup>23</sup> *Ibid*, hal. 18

ditambahkan bahwa the living law adalah hukum yang mendominasi kehidupan masyarakat, meskipun tidak selalu di rubah menjadi formal ke dalam proposisi-proposisi legal, namun living law mencerminkan nilai-nilai dari masyarakat. Ketiga, the living law, merupakan suatu “tertib dalam” dari kehidupan masyarakat, merupakan pola-pola kultur hukum yang tidak pernah statis. Nilai-nilai berubah, sikap-sikap tentang perbuatan salah, berbeda dari waktu ke waktu, konsep-konsep tentang apa yang ditentukan sebagai tindak criminal, berubah dari tahun ke tahun. Keempat, ditegaskan bahwa the living law, hanya dapat diketahui dari suatu pengujian terhadap putusan-putusan Pengadilan, suatu investigasi tertutup tentang isi dari dokumen-dokumen bisnis dan lain-lain dan di atas dari semua itu the living law dapat diketahui dari observasi terhadap orang-orang.

Hukum progresif oleh Satjipto Raharjo, hukum bukanlah suatu skema yang final (*finite Scheme*) namun terus bergerak, berubah, mengikuti dinamika kehidupan manusia.<sup>24</sup> Karena itu, hukum harus terus dibedah dan digali melalui upaya progresif untuk menggapai terang cahaya kebenaran dalam menggapai keadilan. Indonesia, diwakili oleh Bali dan Jawa, memiliki budaya hukum modern.

---

<sup>24</sup> Satjipto Raharjo, 2010, *Penegakan Hukum Progesif*, Kompas, Jakarta, hal. 116-117

Benturan yang didokumentasikan oleh Lev, sebetulnya menunjukkan watak liberal dari hukum modern yang luas digunakan di seluruh dunia, yang pada akhirnya akan dirasakan sebagai bahan bagi masyarakat yang didasarkan pada kolektivitas. Tentu saja Bali merupakan eksemplar yang lain manakala membicarakan tentang interaksi antara hukum Nasional dan tatanan lokal. Dalam suasana Indonesia modern sekarang ini, niscaya Bali sangat menonjol dengan tatanan asli yang sampai sekarang tetap berhasil dipertahankannya itu. Bahwa selama unsur-unsur kehidupan dalam suatu masyarakat masih relative utuh dan kokoh, maka tatanan asli itu akan tetap bertahan. Kebudayaan, tradisi, upacara, nilai-nilai, bahkan lingkungan fisik, masih dipertahankan dan dijaga ke-Baliannya. Ini menyebabkan, bahwa tatanan sosial Bali lokal tetap bisa bertahan dengan baik sampai sekarang..

Di lain pihak Gustav Radbruch memahami hukum sebagai "*ilmu kultur emperis dan normative*". Dengan kata lain, Radbruch menggabungkan dua pendekatan sekaligus, yaitu pendekatan normative dan pendekatan emperis. Bagi Radbruch, ilmu hukum adalah pengetahuan tentang hal-hal yang bersifat atau bersumber dari manusia maupun Tuhan. Ilmu tentang apa yang adil dan apa yang tidak adil.

Radbruch juga mempunyai metode yang bersifat dualis, yang secara tajam memisahkan antara lain dan fakta, *the "ought"* (*sollen*) dan *the "is"* (*sein*). Dan, konsekwensinya membedakan antara *the normative sciences* (ilmu-ilmu normative) mengenai ide-ide, asas-asas, dan Negara-negara ideal dan *the empirical sciences* (ilmu-ilmu empiris) mengenai realitas yang ada dewasa ini, di masa lalu maupun di masa yang akan datang *concerned (Naturgesetzmäßigkeiten)*<sup>25</sup>.

Hukum lahir karena adanya tuntutan-tuntutan instrumental terhadap pemerintah. Bagaimanapun, hukum tidak mungkin dipisahkan dari keberadaan suatu pemerintah, karena seperti yang pernah dikatakan oleh Donald Black, "Hukum adalah pengendalian social oleh pemerintah". Memang benar tidak semua aturan hukum dibuat oleh pemerintah (dalam arti luas yang mencakupi kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif), tetapi suatu aturan barulah dapat dikatakan aturan hukum, jika berlakunya memperoleh legitimasi oleh suatu pemerintah. Di Indonesia contohnya, hukum adat maupun hukum islam, bukanlah produk pemerintah, tetapi diakui sebagai aturan hukum yang berlaku, nanti setelah diakui oleh pemerintah di Indonesia

---

<sup>25</sup>Ahmad Ali, *Menguak Teori Hukum (legal theory) dan Teori Peradilan (Judicial Frudence) Termasuk Inteprestasi Undang-undang (legisprudence)*, edisi pertama, Cetakan ke-3, Kecana Predana Media Group, 2009, hal. 183



secara konstitusional (pasal 18B ayat (2) dan Pasal 281 ayat (3) UUD 1945) mengakui hak masyarakat adat, tetapi dengan syarat : *a. sepanjang masih hidup, b. sepanjang masih sesuai dengan perkembangan masyarakat, zaman dan peradaban dan c. sepanjang sesuai dengan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan sepanjang diatur oleh Undang-Undang.*

Salah satu gagasan terpenting yang sangat berpengaruh dalam pembentukan hukum dan bekerjanya hukum, tidak lain adalah gagasan tentang keadilan (*justice* dan *fainess*) namun, demikian dalam realitasnya di dalam setiap masyarakat, apalagi di dalam masyarakat yang berbeda, juga terdapat perbedaan cara-cara mereka menaksir keadilan (*justice* dan *fairness*) tersebut. Dan tak jarang, konsep tentang keadilan itu menjadi bias dalam masyarakat tertentu, Indonesia dewasa ini misalnya meskipun dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 28 ayat (1) menentukan bahwa, “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”, tetapi di dalam praktek, sering apa yang dimaksud sebagai “rasa keadilan” itu menjadi bias atau

mungkin juga sengaja dibiaskan oleh pihak penegak hukum.<sup>26</sup>

Di dalam realitas hukum, sekurang-kurangnya beberapa norma, berurusan dengan jatah minimum dari setiap warga masyarakat, harus “adil” dan harus dilaksanakan “secara adil”. Ideal ini seyogianya dapat tercapai. Bahkan suatu masyarakat yang dipenuhi oleh ketidakadilan-ketidakadilan yang besar, contohnya masyarakat Indonesia sampai saat ini, tetap dapat berupaya mempersempit kesenjangan antara ideal-ideal minimum dan cara ideal-ideal tersebut diterapkan.

Dari hal tersebut di atas keadilan dapat diperjelas sebagai berikut :

1. Keadilan jenis pertama, adalah keadilan dalam proses penegakan hukum, di mana setiap aparat hukum yang terlibat, berlaku adil dengan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, dan menerapkan asas *equality before the law*, atau semua orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan proses hukum. Tidak boleh ada “*tebang pilih*” atau “*diskriminasi*”.
2. Keadilan jenis kedua adalah keadilan dalam membuat pernyataan-pernyataan, yang tidak boleh menyudutkan

---

<sup>26</sup> Ahmad Ali, *Op.cit*, hal. 224

atau apriori terhadap seseorang atau suatu pihak saja. Keadilan ini juga mencakupi bahwa perkataan-perkataan kita tidak boleh bertendensi fitnah, pencermaran nama baik, atau *character assassination* (penghancuran karakter) terhadap orang lain yang dibenci.

3. Keadilan yang ketiga, adalah keadilan yang telah ditegaskan dan dijanjikan oleh Allah, janji dari Yang Mahabener itu tidak mungkin berubah dan tidak akan pernah berbuat, karena meskipun Allah SWT adalah Mahakuasa untuk jika mau, dapat mengubah apapun, tetapi Allah sudah dipertegas dengan janji-nya bahwa di hari Kemudian (akhirat), tidak ada lagi seseorangpun, termasuk para nabi dan termasuk Nabi Muhamad yang mampu menolong orang lain, termasuk keluarga dekatnya, apalagi kalau hanya umatnya.

#### G. Definisi Opeasional

1. Perkawinan menurut pasal I Undang-undang No. 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

2. Menurut **Asser, Scholten, Wiarda, Pitlo, Petit dan Melis** mendefinisikan perkawinan sebagai “ *persekutuan antara seorang pria dengan seorang wanita yang diakui oleh Negara untuk hidup bersama/bersekutu.*
3. Dalam Kitab *Manawadharmasastra* mengatakan tujuan perkawinan menurut agama Hindu adalah untuk memperoleh keturunan dan untuk menebus dosa-dosa orang tua dengan menurunkan seorang putra yang akan menyelamatkan arwah orang tuanya dari *neraka put*. Karena anak laki-laki yang akan membebaskan orang tuanya dari neraka yang disebut *put*, karena itu ia disebut putra dengan kelahirannya.
4. Pengertian perkawinan menurut hukum adat Bali sebagai suatu ikatan *sekala niskala* (lahir batin) antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal (*satya alaki rabi*)
5. Perkawinan *biasa* adalah perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, dan pihak perempuan meninggalkan rumah untuk melangsungkan upacara perkawinan ditempat kediaman suaminya, dan kemudian bertanggung jawab penuh meneruskan kewajiban (*swadharma*) orang tua serta leluhur suaminya. Perkawinan ini dianggap perkawinan *biasa*

karena dilangsungkan sesuai dengan sistem kekerabatan yang dianut di Bali, yaitu patrilineal, dalam perkawinan ini laki-laki berstatus sebagai *purusa*. Perkawinan biasa adalah perkawinan yang dilakukan oleh masyarakat adat Bali pada umumnya dimana seorang laki-laki tetap tinggal di keluarga laki-laki dan seorang istri/wanita ikut pada keluarga laki-laki dan laki-laki berstatus sebagai *purusa*.

6. Perkawinan *nyentana* perkawinan yang dilangsungkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan pihak laki-laki yang meninggalkan keluarganya dan masuk menjadi anggota keluarga istrinya. Perkawinan ini dipilih dalam hal, ada satu keluarga hanya dikaruniai beberapa anak perempuan tanpa dikaruniai anak laki-laki, kemudian suaminya berstatus *predana* dan istrinya berstatus *purusa*.
7. Perkawinan *pada gelahang* dimana pasangan suami istri tidak melangsungkan perkawinan *biasa* dan juga tidak melangsungkan perkawinan *nyentana* melainkan memilih bentuk “perkawinan alternatif” di luar dua bentuk perkawinan yang secara tradisional dikenal dalam hukum adat Bali. Perkawinan *pada gelahang* dilakukan apabila keluarga perempuan keberatan melakukan perkawinan *biasa* karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak perempuan yang dimiliki. Kalau memilih perkawinan

*nyentana*, keluarga laki-laki tidak setuju, karena keluarga ini akan ditinggalkan oleh satu-satunya anak laki-laki yang dimiliki. Pada perkawinan *pada gelahang* suami istri berstatus sebagai *purusa* dirumahnya masing-masing.

8. Masyarakat adat adalah masyarakat yang berada dalam lingkungan Desa Pakraman dan terikat dengan adat istiadat serta kebiasaan yang dipakai sebagai pedoman dalam sosial kemasyarakatan.
9. Ahli waris adalah orang-orang yang mempunyai hak untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang yang telah meninggal (pewaris).
10. Harta warisan adalah seluruh harta benda beserta hak-hak dan kewajiban-kewajiban pewaris dalam lapangan hukum harta kekayaan.
11. Hukum waris adat atau ada yang menyebutkan dengan hukum adat waris adalah hukum adat yang pada pokoknya mengatur tentang orang yang meninggalkan harta atau memberikan hartanya (pewaris), harta waris (warisan), waris (ahli waris), serta pengoperan dan penerusan harta waris dari pewaris kepada warisnya.
12. Awig-awig adalah peraturan dalam Desa Adat, dalam bentuk tertulis yang digunakan sebagai pedoman untuk

pengokohan serta menguatkan suatu Desa Adat supaya tidak rusak, untuk menjamin tegaknya Desa Adat.<sup>27</sup>

13. Masyarakat Dinas adalah masyarakat yang terikat dalam struktur Pemerintahan.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

---

<sup>27</sup>I Made Suwitra, 2010, *Eksistensi Hak Penguasaan dan Pemilikan Atas Tanah Adat di Bali Dalam Perspektif Hukum Agraria Nasional*, Bandung, LoGoz Publising, hal. 30